



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT.PDP, New Mount, Kabupaten Sumbawa Barat, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.TLG, tanggal 13 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/X/2011, tertanggal 14 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (L) umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon pacaran dengan pria idaman lain bernama Amiruddin asal Tongo;
 - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada September 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator **Unung Sulistio Hadi S.HI., M.H.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar sejak September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, yang benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
2. Bahwa tidak benar Termohon pacaran/ selingkuh dengan pria idaman lain bernama Amiruddin asal Tongo yang benar Pemohon menemukan sms di handphone milik Termohon tetapi Termohon tidak mengetahui isi sms tersebut;
3. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon yang benar Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dengan kata-kata pelacur;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Kepala Dusun namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Dalam Reconvensi

Apabila Tergugat Reconvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Reconvensi, maka Penggugat Reconvensi menuntut hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian berupa:

Nafkah terhutang selama 10 bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Harta Gono Gini berupa

- a. Rumah batu ukuran 9x6 m2 yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Reconvensi seluas 1,5 are yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batasnya:
Sebelah Barat : Rumah Pak Aziz
Sebelah Timur : Rumah pak Bayu
Sebelah Utara : Rumah Kosong

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah Kosong

saat ini rumah berada dalam kosong dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

- b. Perabot rumah tangga berupa TV 24 inc merk Sharp dan Lemari Kayu Olympic 2 pintu;
- c. 1 Unit Sepeda Motor Vixion;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa benar Termohon pacaran dengan pria idaman lain karena Pemohon menemukan ada 5 sms yang masuk dalam inbox hp Termohon;

Bahwa sebelum Termohon pacaran dengan pria idaman lain, Termohon pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan dan Pemohon tidak mengetahui kemana perginya dan setelah 4 kali Pemohon mengirim uang kepada Termohon barulah Termohon pulang kembali ke kediaman bersama;

Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon tidak berada di rumah;

Bahwa pemohon tidak menafkahi Termohon sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dengan tuntutan;

Bahwa benar rumah dibangun setelah menikah dan berdiri diatas tanah mahar milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa batas-batas rumah sebelah utara tanah kosong sedangkan sebelah selatan pondasi milik pak Sahdun

Bahwa tidak benar TV 24 inc, yang benar TV 21 Inc merk Sharp

Bahwa tidak benar 1 unit sepeda Motor Vixion merupakan harta bersama karena motor tersebut merupakan pembelian orang tua;

Menimbang, bahwa atas replik dan Jawaban Rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensi dan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

BUKTI KONVENSI

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5207041307920001, tanggal 8 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi ;

1. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga/ kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mendengar keributan di kediaman Pemohon dan Termohon kemudian saksi mendatangi rumahnya, saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Pemohon dan Termohon ribut masalah sms di handphone Termohon, sms tersebut berasal dari pak Amir, saksi melihat bunyi sms yang intinya “*terimakasih atas semua yang telah kau berikan kepadaku*”;
 - Bahwa saksi 3 kali mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut sedangkan 1 kali yang saksi dengar cekcok mulut kemudian datang ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, sejak terjadinya pertengkaran masalah Sms, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bima;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tidak ada komunikasi dan Pemohon tidak mau menjemput Termohon di Bima (rumah orang tua Termohon)
 - Bahwa setahu saksi upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga belakang rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan setelah memiliki anak pindah ke rumah bersama di Desa Tongo;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon menemukan Sms Termohon dengan lelaki lain, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama pak Amiruddin asal tongo dan saksi kenal dengan pak Amiruddin;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi berdua-an bersama Amiruddin;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak terjadinya pertengkaran masalah sms Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah keluarganya di Bima;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dan termohon juga tidak mengetahui masalah nafkah sejak keduanya berpisah;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum melakukan upaya damai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi -saksi:

1. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sudah lama menikah dan dikaruniai 1 orang anak yang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan aman;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan tidak pernah dengar bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Termohon dari kediaman bersama atas inisiatif sendiri atau karena diusir;
- Bahwa setahu saksi rumah kediaman bersama saat ini dalam keadaan kosong, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Tongo;
- Bahwa sejak pisah saksi tidak mengetahui keduanya saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Termohon masih diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai dari pihak keluarga;

2. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Tongo;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal, selama 6 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Desa Tongo di rumah pak Sarjam sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari orang, Termohon dan Pemohon bertengkar, tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Termohon dan Pemohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. Saksi- saksi:

1. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah harta berbentuk rumah permanen ukuran 6 x 9 M² sedangkan tanah seluas 1,5 are milik Penggugat Rekonvensi yang diperolehnya sebagai pemberian mahar yang terletak di Kampung Qodho, Desa Tongo RT.04/RW.02, dengan batas-batas
Barat : Rumah pak Firman;
Timur : Rumah pak Aziz;
Utara : Rumah pak Bayu;
Selatan : tanah Kosong;
Yang saat ini rumah dalam keadaan kosong namun kuncinya dipegang oleh

Tergugat Rekonvensi;

2. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah harta berbentuk rumah permanen karena jarak rumah saksi hanya 100 m dengan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi rumah permanen ukuran 6 x 9 M² dibangun bersama pada saat menikah diatas tanah seluas ± 2 are milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari pemberian mas kawin yang terletak di Dusun Tongo dengan batas-batas :
Barat : Rumah pak Firman;
Timur : Rumah pak Aziz;
Utara : Rumah pak Bayu;
Selatan : tanah Kosong;
Yang saat ini rumah dalam keadaan kosong dan dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan namun menanyakan darimana saksi-saksi mengetahui tanah tersebut merupakan pemberian mahar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas dalil-dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



I. Surat :

- a. Fotokopi Payrol Sheet, bulan April 2016 an Irwandi, yang dikeluarkan oleh PT. Pacific Dwiyasa Putra Project Newmont Nusa Tenggara, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;**

I. Saksi:

1. **Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi setelah anak berumur 1 tahun tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membangun rumah permanen;
 - Bahwa setahu saksi rumah permanen ukuran 12 x 6 M2 yang berdiri di atas tanah seluas ± 2 are namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut terletak di RT.04/ RW.02 Dusun Tongo, dengan batas-batas
Barat : Rumah Firman Abadi;
Timur : Rumah Abdul Aziz;
Utara : Rumah Baharuddin Bayu;
Selatan : tanah Kosong;
Rumah dalam keadaan Kosong

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan rumah ukuran 6x9 M2, sedangkan Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dengan dihadiri Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa harta bersama dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan selengkapannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator **Unung Sulistio Hadi S.HI., M.H.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon pacaran dengan pria idaman lain bernama Amiruddin asal Tongo;
- b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon angka 1-3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara subsansial Termohon membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu :

- a. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- b. Termohon tidak pacaran dengan pria idaman lain bernama Amiruddin asal Tongo
Pemohon hanya menemukan sms di handphone milik Termohon tetapi Termohon tidak mengetahui isi sms tersebut;
- c. Tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dengan kata-kata pelacur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Termohon pacaran dengan pria idaman lain ?
2. Apakah Termohon sering meninggalkan kediaman bersama ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari tiga orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Tentang tuduhan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI** menerangkan saksi mendengar keributan di kediaman Pemohon dan Termohon kemudian saksi mendatangi rumahnya, saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Pemohon dan Termohon ribut masalah sms di handphone Termohon, sms tersebut berasal dari pak Amir, saksi melihat bunyi sms yang intinya “*terimakasih atas semua yang telah kau berikan kepadaku*”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas meskipun diperoleh berdasarkan penglihatan dan pengalamannya secara langsung, namun menurut Majelis bunyi sms yang dikirim oleh pak Amir kepada Termohon adalah kata-kata yang biasa dan wajar sehingga belum cukup dijadikan dasar adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan Termohon kepada lelaki lain;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI** menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon menemukan Sms Termohon dengan lelaki lain, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama pak Amiruddin asal tongo dan saksi kenal dengan pak Amiruddin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas menurut Majelis hanyalah merupakan asumsi, dugaan maupun pendapat saksi sebab saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai isi percakapan dalam sms yang ditemukan oleh Pemohon didalam handphone Termohon apalagi saksi tersebut juga menerangkan saksi tidak pernah melihat Termohon pergi berduaan bersama Amiruddin;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang melihat Termohon berduaan dengan pria idaman lain, tidak pula melihat Termohon bergandengan atau berpeluk mesra atau melihat indikasi lain yang menunjukkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain dengan demikian tuduhan Pemohon tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam positanya yang menyatakan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya pertengkaran masalah sms, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua/ keluarganya di Bima sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan selama pisah keduanya tidak saling mengunjungi dan Pemohon tidak mau menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya yaitu 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Tentang Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja

Menimbang, bahwa saksi **Usman bin Ahmad** menerangkan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan aman, saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan tidak pernah dengar bertengkar, setahu saksi Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis belum cukup dijadikan sebagai tolak ukur rumah tangga yang rukun dan harmonis sebab adanya pisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon cukup menunjukkan adanya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, dengan demikian keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon dalam positanya yang menyatakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata pelacur, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Termohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian adalah Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 5-6 bulan Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran sejak ditemukan sms di Handphone milik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5-6 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bima sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling mengunjungi dan Pemohon tidak mau menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak ditemukan sms di handphone milik Termohon dan Persoalan ini ternyata mengguncang sendi-sendi perkawinan sehingga menjadikan antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar tidak ada ujung pangkalnya, maka Majelis menilai persoalan ini merupakan hal yang sangat urgen dalam membina keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5-6 bulan sehingga perpisahan tempat tinggal tersebut cukup menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bima sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya maka patut diduga Termohon sudah tidak lagi peduli, tidak mau bertemu apalagi tinggal bersama dengan Pemohon karena keengganan isteri

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersatu dalam rumah tangga dengan suami semakin nyata menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan sampai pada tahap putusan akan dibacakan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, bahkan Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat multidimensional sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, kepentingan suami isteri itu sendiri, kepentingan anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tersangkut juga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan yaitu rusaknya ikatan yang sudah kokoh antara suami isteri, hancurnya bahtera rumah tangga yang sudah dibina dan karamnya hubungan erat antara dua keluarga besar dari suami maupun isteri dan sirnanya curahan kasih sayang antara orang tua dan anak serta berdampak negatif terhadap tumbuh kembang maupun psikologi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan oleh PT. Pacific Dwiyasa Putra Project Newmont Nusa Tenggara tentulah telah memikirkan secara matang hal-hal tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan perceraian ini dan telah dipertimbangkan dari segala aspek dan sudut pandang, kemudian telah mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan mengajukan izin untuk menceraikan Termohon;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak dalam pasangan suami isteri itu sudah tidak memiliki rasa cinta bahkan yang ada hanyalah kebencian yang berkepanjangan, maka sebenarnya tatanan rumah tangga itu telah rapuh dan tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan sebab tidaklah mungkin dalam sebuah rumah tangga tanpa dilandasi cinta dan saling pengertian akan ada kesatuan pandangan dalam mahligai sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tidak sejalan dengan kenyataan dan realita yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga akan sulit diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan **“Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)”** dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dan apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bahkan dapat menjadi madlarat bagi Pemohon dan Termohon, karena keduabelah pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, oleh karena itu untuk menghindarkan kemadlaratan yang lebih besar perkawinan tersebut lebih baik (mashlahah) bila diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم
أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن
من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد
الشرايبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1884 yang abstraksi hukumnya menyatakan **“Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon”** dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ditegaskan **bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai Talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan** dengan penggabungan tersebut juga membuka pintu bagi isteri untuk membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak sehingga isteri diberikan kesempatan mengajukan gugatan rekonvensi dan dari analisa hukum di atas sangat relevan membenarkan gugatan rekonvensi menyangkut nafkah lampau dan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka Penggugat Rekonvensi/ Kuasa dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBG, dan telah

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat TR.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 1 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya namun keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tuntutan mana dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi sebagaimana dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri hal ini berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tat kala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul al Salam Juz III halaman 221

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟
قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : “Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?” Beliau bersabda : “hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian”.

Dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya: Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersimpul sebuah fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pemenuhan nafkahnya terhadap Penggugat Rekonvensi namun dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi menyatakan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak berada di rumah sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi di atas menurut Majelis Hakim dari segi teknis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurut pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht*) sehingga terbukti menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah sejak bulan September 2015 sampai putusan ini dibacakan bulan Juni 2016 dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, tentunya Majelis Hakim tidak terikat dengan besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi juga tidak terikat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis menetapkan nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya secara mutatis mutandis tercantum dalam amar Putusan perkara a quo dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, sekalipun Tergugat Rekonvensi tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah namun berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dengan demikian Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan mengenai besarnya mut'ah dan nafkah iddah sebagai berikut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya : Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 yang diajukan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.721.330,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sebagai Karyawan PT. Pacific Dwiya Putra Project Newmont Nusa Tenggara maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kepada istri sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dimana dalam masa tersebut ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan oleh karenanya berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan jaminan selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya secara mutatis mutandis tercantum dalam amar Putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, Mutah dan nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Tentang Harta Bersama

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta gono-gini berupa Rumah batu ukuran 9x6 m2 yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1,5 are yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batasnya :

Sebelah Barat : Rumah Pak Aziz

Sebelah Timur : Rumah pak Bayu

Sebelah Utara : Rumah Kosong

Sebelah Selatan : tanah Kosong

saat ini rumah berada dalam kosong dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui rumah dibangun setelah menikah dan berdiri diatas tanah mahar milik Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebelah utara tanah kosong sedangkan sebelah selatan pondasi milik pak Sahdun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Saksi** menerangkan tanah seluas 1,5 are milik Penggugat Rekonvensi yang diperolehnya sebagai pemberian mahar yang terletak di Kampung Qodho, Desa Tongo RT.04/RW.02;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Saksi** menerangkan tanah seluas ± 2 are milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari pemberian mas kawin yang terletak di Dusun Tongo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran asal muasal tanah yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi yang berasal dari pemberian mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi di atas yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi maka terbukti menurut hukum tanah seluas $\pm 1,5$ are are merupakan mahar Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (*vide pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Buku I*) dengan demikian mahar tersebut merupakan hak atau harta pribadi Penggugat Rekonvensi yang tidak boleh berpindah tangan kecuali atas kerelaan, dijual, dihibahkan, diwakafkan dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan tanah $\pm 1,5$ are sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 KHI bahwa : **“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”**

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Usman bin Ahmad** dan saksi **Mukhtar bin Mahmud** secara substansi menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya rumah permanen ukuran 6 x 9 M2 dibangun bersama pada saat menikah yang terletak di Dusun Tongo dengan batas-batas:

Barat : Rumah pak Firman;

Timur : Rumah pak Aziz;

Utara : Rumah pak Bayu;

Selatan : tanah Kosong;

Yang saat ini rumah dalam keadaan kosong dan dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas menurut Majelis didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri terhadap suatu peristiwa yang dialami serta keterangan yang diberikan diketahui secara pasti sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut karena keberadaan saksi selaku tetangga yang jarak rumah saksi hanya 100 m dengan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi mengenai keberadaan rumah sengketa, batas-batas rumah sengketa, serta dibangun pada saat menikah maka terbukti menurut hukum 1 buah rumah permanen ukuran 6 x 9 M2 yang berdiri di atas tanah tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1,5 are yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang dibangun dalam masa perkawinan dengan demikian Majelis Hakim menetapkan rumah sengketa sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai perabot rumah tangga menurut Penggugat Rekonvensi adalah TV 24 inc merk Sharp sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi TV 21 Inc merk Sharp Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai adalah jawaban yang pada dasarnya mengakui ada TV tetapi diikuti dengan dalil baru yang ukurannya berbeda atau dengan kata lain ***pengakuan berkualifikasi (gekwalificeerde bekentenis)***, sehingga untuk memudahkan pembuktian maka Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian namun Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan bukti yang menunjukkan ukuran TV atau bukti lain yang memiliki korelasi dengan TV tersebut demikian halnya saksi-saksi yang diajukan

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun yang menerangkan mengenai keberadaan maupun kondisi TV tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak tidak dapat membuktikan secara pasti mengenai ukuran TV tersebut namun oleh karena dalam jawaban Tergugat Rekonvensi secara tersirat mengakui memiliki TV merk Sharp maka berdasarkan pengakuan tersebut majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai perabot rumah tangga Lemari Kayu Olympic 2 pintu menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti mengenai keberadaan maupun kondisi Lemari Kayu Olympic 2 pintu namun demikian terhadap dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran maka Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama hal ini sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

Artinya : Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 1 unit sepeda Motor Vixion menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan obyek tersebut merupakan pembelian orang tua Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis yang menunjukkan alas hak yang sah atau dokumen kepemilikan berupa BPKB, STNK atau kwitansi yang berkaitan dengan 1 unit motor vixion juga tidak mengajukan saksi-saksi yang berkaitan dengan obyek tersebut sehingga tidak diketahui secara pasti asal muasal, perolehan, keberadaan serta kondisi 1 unit sepeda motor vixion saat ini, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap 1 unit sepeda motor vixion tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap letak/lokasi, luas/ukuran dan batas-batas obyek sengketa, maupun perabot rumah tangga yang disengketakan, maka Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian yang selengkapannya cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara a quo;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta kekayaan berupa :

- a. Rumah permanen ukuran 6 x 9 M² yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1,5 are yang terletak di RT.002/RW.001, Kampung Qodho, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : gang;
Sebelah Timur : Rumah Abdul Aziz;
Sebelah Utara : Tanah pak Kamaluddin
Sebelah Selatan : Rumah Baharuddin Bayu;
- b. Tv Merk Sharp;
- c. Lemari Kayu Olympic 2 pintu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa **“Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa **“Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama”**.

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa a b dan c adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بَيْنَهُمْ فِي مَالِهِمْ أَنْ يَقُولُوا رَبِّهِمْ لَغَايِبٌ عَنْ عَيْنِنَا وَاللَّهُ يَوْمًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ٣٢
وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا رَبِّهِمْ لَغَايِبٌ عَنْ عَيْنِنَا وَاللَّهُ يَوْمًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا رَبِّهِمْ لَغَايِبٌ عَنْ عَيْنِنَا وَاللَّهُ يَوْمًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : **“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**. Dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya menurut putusan ini dan apabila putusan ini

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Saksi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Saksi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah selama ± 100 hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan **Harta Bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Rumah permanen ukuran 6 x 9 M² yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1,5 are yang terletak di RT.002/RW.001, Kampung Qodho, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : gang;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Abdul Aziz;
Sebelah Utara : Tanah pak Kamaluddin
Sebelah Selatan : Rumah Baharuddin Bayu;
- b. Tv Merk Sharp;
c. Lemari Kayu Olympic 2 pintu;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Lalu Ahmad Anshari., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

TTD

Ridwan, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rauffip Daeng Mamala, S.H. Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Lalu Ahmad Anshari., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan.....: Rp. 680.000,-
 4. Pemeriksaan Setempat(Descente): Rp 1.500.000,-
 5. Materai.....: Rp 6.000,-
 6. Redaksi.....: Rp 5.000,-
 - Jumlah.....: Rp 2.271.000,-
- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

Tamjidullah, S.H.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016 /PA. TLG